

DPRD Manado Paripurnakan Persetujuan Pinjaman Rp 80 Miliar ke BSG



<http://manado.antaranews.com>

Manado - DPRD Manado menyetujui usulan pemerintah untuk mengajukan pinjaman ke bank Sulutgo, sebesar Rp 80 miliar pada tahun 2023.

Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin, Dra. Aaltje Dondokambey, didampingi wakil ketua Nortje Henny Van Bone Selasa (24/1), yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dan diserahkan kepada Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard HM Sualang yang mewakili wali kota dan pemerintah kota Manado.

DPRD menyetujui usulan pemerintah untuk mengajukan pinjaman ke BSG, karena menilai bahwa pinjaman itu diperlukan untuk kelangsungan pembangunan khusus untuk penyediaan sarana dan prasarana air bersih.

Sementara Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard HM Sualang, mengatakan, pemerintah dan segenap jajarannya, menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas persetujuannya terhadap pinjaman ke BSG.

"Kami berterima kasih kepada segenap jajaran DPRD Manado dan berharap kiranya pinjaman ini, dapat memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan di Kota Manado, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," kata Sualang.

Pemerintah kota, kata Sualang, menyampaikan apresiasi yang tinggi dengan iringan terima kasih yang tulus, atas keputusan menyetujui rencana pemerintah itu, sebab menjadi legalitas bagi untuk mengajukan pinjaman.

Sebelum DPRD memberikan persetujuannya dalam paripurna, Wali Kota Manado, Andrei Angouw, sudah menyurati DPRD. Dalam surat itu, dia menjelaskan tentang langkah peminjaman yang tersebut yang dibacakan Sekretaris DPRD Manado, Julises Oehlers, di hadapan rapat paripurna DPRD, Selasa.

Wali kota dalam suratnya mengatakan, dana Rp80 miliar yang akan dipinjam di BSG tersebut, akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih.

"Pemerintah mengajukan pinjaman ke BSG karena pembiayaan BPSPAM, tak bisa dipenuhi dari pendapatan asli daerah," kata Oehlers membacakan isi surat wali kota.

Dia menjelaskan pinjaman sebesar Rp80 miliar itu, diajukan dengan bunga sembilan persen, dan masa peminjaman lima tahun, dengan masa tenggang 12 bulan, dan pelaksanaan kontrak tahun jamak.

Sumber:

1. *manado.antaranews.com*, DPRD Manado Paripurnakan Persetujuan Pinjaman Rp 80 Miliar ke BSG, 24 Januari 2023.
2. *manadotoday.co.id*, DPRD Teken Persetujuan Pinjaman Rp80 M Pemkot Manado di Bank SulutGo, 24 Januari 2023.
3. *potretmanado.com*, DPRD Manado Setujui Pemkot Pinjam Rp 80 M ke BSG, 24 Januari 2023.

Catatan:

Pinjaman Daerah sesuai Pasal 1 butir 38 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (PP Pinjaman Daerah), daerah dapat memperoleh pinjaman daerah dari:

1. pemerintah pusat;
2. daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank (LKB);
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
5. masyarakat.

Mengenai jenis pinjaman daerah, Pasal 11 – 14 PP Pinjaman Daerah mengatur sebagai berikut:

1. Pinjaman jangka pendek adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman ini bersumber dari daerah lain, LKB, dan LKBB serta dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;

2. Pinjaman jangka menengah adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. Pinjaman ini bersumber dari Pemerintah Pusat, LKB dan LKBB serta dipergunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.
3. Pinjaman jangka panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman ini dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, LKB, LKBB dan masyarakat serta digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.

PP Pinjaman Daerah mengatur prosedur pinjaman daerah yang bersumber dari LKB sebagai berikut:

a. Prosedur Pinjaman Jangka Pendek

- 1) Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada LKB;
- 2) Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi daerah; dan
- 3) Pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.

b. Prosedur Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang

- 1) Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman;
- 2) Dalam melakukan Pinjaman Daerah, harus memenuhi persyaratan yakni jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.
- 3) Daerah dalam melakukan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- 4) Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi daerah;
- 5) Pinjaman Daerah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman;
- 6) Perjanjian Pinjaman Daerah dapat dilakukan perubahan Perjanjian Pinjaman Daerah atas usulan Kepala Daerah kepada pemberi pinjaman; dan
- 7) Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan pemberi pinjaman disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.